



PUTUSAN

Nomor 1095/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hj. Darna binti Wata, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Puang Nene, Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone. selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Jamal Mirdad bin Asriadi, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Baru Impa-Impa, Desa Nepo, Kecamatan Tana Sitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 18 September 2019, dengan register perkara Nomor 1095/Pdt.G/2019/ PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.1095/Pdt.G/2019/PA.Wtp



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 29 Mei 2011, di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 138/02/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone. bertanggal 01 Juni 2011;
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 8 (delapan) tahun, dan tinggal secara bergantian dirumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Auliah Rezky binti Jamal Mirdad, umur 4 tahun, yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat cukup harmonis, namun sejak tiga bulan setelah pernikahannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Juni 2019, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa, dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih jalan terbaik yaitu bercerai dengan Tergugat, dengan jalan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.1095/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Jamal Mirdad bin Asriadi**), terhadap Penggugat (**Hj. Darna binti Wata**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui gugatan Penggugat atau setidaknya Tanggapan Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/02/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, bertanggal 01 Juni 2011, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.1095/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Saksi Pertama, Maratan bin Ummareng , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukan Batu, bertempat kediaman di Dusun Puang Nene, Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bersempu satu kali dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat, tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aulia rezky binti Jamal Mirdad, umur 4 tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah 3 (tiga) bulan dari perkawinannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan percekcoan, disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan jaminan hidup kepada Penggugat;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan percekcoan tersebut, akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling menghiraukan, termasuk Tergugat tidak pernah memberikan lagi nafkah atau jaminan hidup kepada penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil.

Saksi Kedua, Muh. Riswan bin Said, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Puang Nene, Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.1095/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tante saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis lagi, karena keduanya selalu bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, akibat perilaku Tergugat tersebut sehingga pada tanggal 08 Juni 2019, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat sangat menderita, dan memilih jalan terbaik yaitu bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya semaksimal mungkin menasihati Tergugat agar supaya bisa merubah sikapnya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya, karena tidak pernah hadir dipersidangan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.1095/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah, sehingga Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat, dan Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut dan memilih pergi meninggalkan Tergugat, yang hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 3 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat karena hal itu merupakan dasar adanya perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, dan isi bukti P. tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2011, di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah,

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.1095/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Maratang bin Ummareng**, dan **Muh. Riswan bin Said**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan atau larangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2011, di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus menerus dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, Tergugat selama meninggalkan Penggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah atau meninggalkan harta sebagai jaminan hidup kepada Penggugat bersama anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mengupayakan untuk merukunkan dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan menimbulkan tekanan batin baik terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan pernah tercapai, dan satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian.

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.1095/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Jamal Mirdad bin Asriadi**) terhadap Penggugat (**Hj. Darna binti Wata**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah **Rp 550. 000.00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)**.

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.1095/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 22 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kalimang, M.H.** dan **Dra. St. Mahdianah K**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K

Panitera Pengganti,

Asir Pasimbong Alo, S.Ag.M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000.00,-
- ATK Perkara : Rp 50.000.00,-

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.1095/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 454.000.00,-
- Redaksi : Rp 10.000.00,-
- Meterai : Rp 6.000.00,-
- J u m l a h : Rp 550.000.00,-

(Lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No.1095/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)